

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 34

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 939 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN USAHA
JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, maka untuk memberikan kepastian tata cara pemberian ijin tersebut, dipandang perlu di atur dengan petunjuk teknis;
- b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana maksud huruf a di atas juga mengatur persyaratan dan mekanisme pemberian ijin usaha jasa konstruksi sehingga para pemohon ijin mempunyai kepastian hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATACARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;

- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- e. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- f. Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut IUJK;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Lembaga adalah suatu organisasi yang mengurus akreditasi asosiasi-asosiasi;
- j. Badan Usaha/Badan Usaha Perseorangan adalah badan/unit kerja yang melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi dan Yayasan;
- k. Tim adalah tim yang ditunjuk oleh Walikota terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dalam rangka penerbitan Ijin Jasa Konstruksi.

BAB II

PENYELENGGARA IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha/Badan Usaha Perorangan di Daerah wajib memiliki IUJK dari Walikota.
- (2) Kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam penyelenggaraan administratif IUJK dibantu oleh Tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dibentuk lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berada di Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerbitan IUJK meliputi:
 1. Surat Permohonan;
 2. Mengisi Fourmulir Isian;
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 4. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan;
 5. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Keterangan Domisili Perusahaan;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Perusahaan Kena Pajak (PKP);
 7. Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi;
 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Badan Usaha, Pengurus Perusahaan, Tenaga Teknik Tugas Penuh;
 9. Nomor Kode Tenaga Teknik atau Ijazah Tenaga Teknik Tugas Penuh;
 10. Pas Photo berwarna Penanggung Jawab Badan Usaha, ukuran 4 x 6 (terbaru) sebanyak 2 (dua) buah;
 11. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Retribusi.
- (2) Bentuk-bentuk Formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi dan proses permohonan IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

PROSES PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Badan Usaha/Badan Usaha Perorangan untuk mendapatkan IUJK mengajukan permohonannya kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan baik administratif maupun peninjauan ke lapangan terhadap setiap permohonan IUJK.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dibuatkan Berita Acaranya.

- (3) Tim berhak mengembalikan setiap permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 7

Setiap pemohon yang berkasnya dikembalikan wajib melengkapi persyaratan yang diminta dan harus sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Tim.

Pasal 8

- (1) Tim menyampaikan setiap berkas yang sudah lengkap dan benar kepada Sekretariat sebagai bahan pemrosesan lebih lanjut.
- (2) Sekretariat mengeluarkan nota hitung dan menetapkan Retribusi berupa SKRD kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Pemohon IUJK wajib membayar Retribusi ke Kas Daerah.
- (4) Jangka waktu pemrosesan ijin selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dari Pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Selama proses pembuatan IUJK, dapat diberikan IUJK Keterangan Sementara yang dapat dipergunakan oleh Pemohon.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya IUJK maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi Perusahaan yang akan memperpanjang Ijin Usahanya, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK sudah mengajukan permohonan.

BAB IV

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

Ijin Usaha Jasa Konstruksi berakhir apabila :

- a. Masa berlakunya habis;
- b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya;
- c. Dialihkan kepada orang/perusahaan lain;
- d. Pencabutan Ijin.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Ijin dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Jangka waktu teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing selama 2 (dua) minggu.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini apabila yang bersangkutan dinyatakan benar-benar telah melakukan tindak pidana umum.

Pasal 13

Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi.

Pasal 14

Dari jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dibagi dalam beberapa bidang usaha:

1. Bidang Pekerjaan Arsitektural, meliputi :
 - a. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. Sub Bidang Gedung dan Pabrik;
 - c. Sub Bidang Pertamanan;
 - d. Sub Bidang Interior;
 - e. Sub Bidang Perawatan Gedung/Bangunan.
2. Bidang Pekerjaan Sipil, meliputi :
 - a. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
 - b. Sub Bidang Jalan, Jembatan Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 - c. Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api;
 - d. Sub Bidang Bendung dan Bendungan;
 - e. Sub Bidang Bangunan Bawah Air;
 - f. Sub Bidang Dermaga, Penahanan Gelombang dan Tanah "Break Water dan Rolaining Wall";
 - g. Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan;
 - h. Sub Bidang Pembukaan Areal/Permukiman;
 - i. Sub Bidang Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
 - j. Sub Bidang Pengupasan termasuk Land Clearing;
 - k. Sub Bidang Konstruksi Tambang Pembangkit.
3. Bidang Pekerjaan Mekanikal, meliputi :
 - a. Sub Bidang Instalasi Tata Udara/AC dan Pelindung Kebakaran;
 - b. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator;
 - c. Sub Bidang Industri dan Pembangkit;
 - d. Sub Bidang Ternal/Bertekanan;
 - e. Sub Bidang Minyak/Gas/Geothermal;
 - f. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas Lepas Pantai;
 - g. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas/Energi;
 - h. Sub Bidang Penyewaan Alat Berat/Alat Konstruksi.

4. Bidang Pekerjaan Elektrikal :
 - a. Sub Bidang Instalasi Kelistrikan Pembangkit;
 - b. Sub Bidang Jaringan Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
 - c. Sub Bidang Instalasi Pemancar Radio, Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut;
 - d. Sub Bidang Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik;
 - e. Sub Bidang Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - f. Sub Bidang Jaringan dan Instalasi Sentral Telekomunikasi;
 - g. Sub Bidang Instalasi Kontrol dan Instrumentasi.

5. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan :
 - a. Sub Bidang Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah;
 - b. Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah;
 - c. Sub Bidang Reboisasi/Penghijauan;
 - d. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang IUJK berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Salah satu penanggung jawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 2. Memiliki tenaga teknik tugas penuh;
 3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm dengan mencantumkan nomor IUJK;
 4. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan Nomor IUJK;
 5. Menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 - a. Laporan tahunan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan);
 - b. Laporan perubahan data perusahaan (selambat-lambatnya 15 hari sejak perubahan).
 6. Memperpanjang IUJK selambat-lambatnya 4 minggu sebelum habis masa berlaku IUJK;
 7. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

- (2) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang IUJK dilarang melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan menjadi pengurus perusahaan lain;
 - b. Tenaga teknik tugas penuh tidak dibenarkan merangkap kerja pada badan usaha dan atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung;
 - c. Tidak dibenarkan meminjamkan nama perusahaannya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;

- d. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pengguna jasa;
- e. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa;
- f. Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Perusahaan yang mempunyai IUJK.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Walikota berkewajiban memberikan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan lebih lanjut oleh Dinas/Instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Pembinaan dilaksanakan dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan/penataran/pendidikan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, manajemen proyek dan system pelaporan;
2. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
3. Menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan;
4. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh atasan langsung maupun petugas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dari masyarakat yang berupa laporan atau pengaduan mengenai kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Walikota melalui Dinas terkait.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 128 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemberian Surat Keterangan Operasional Jasa Konstruksi (SKOJK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 28 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 34